

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat Penulis kemukakan dalam penelitian di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo adalah:

1. Pelaksanaan Pembagian RASTA di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dilaksanakan di Pemerintah Desa yaitu bahwa Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program pendistribusian beras di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi beras tingkat Desa yaitu kepala dusun desa tersebut. Pelaksanaan Pembagian RASTA di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, yaitu bahwa Jumlah beras yang dibagikan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RTS-PM mengalami pengurangan karena Kebijakan bagi rata, Ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas terutama yang berkaitan dengan jarak tempuh antara titik bagi sampai tujuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sehingga menyebabkan peningkatan harga RASTA yang terjadi di lapangan, dan Kualitas mutu RASTA yang kurang baik akibat permainan pengusaha beras.
2. Pelaksanaan Pembagian RASTA di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan norma hukum yaitu UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan indikator keberhasilan pelaksanaan

6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi, karena Kebijakan bagi rata yang dilakukan di Desa Sutoragan, atas persetujuan dari RTS-PM itu sendiri, bukan paksaan dari pemerintah desa, Harga RASTA yang melonjak karena sebagai ongkos kirim dari titik bagi sampai ke tempat tinggal RTS-PM atas dasar kerelaan, Mutu atau kualitas RASTA yang kurang bagus dapat ditukar kembali oleh Perum Bulog.

B. Saran-saran

1. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah desa, dalam mendistribusikan RASTA dari titik bagi sampai dengan penerima rumah tangga sasaran penerima manfaat, agar tidak perlu ada dana tambahan dalam pembelian RASTA.
2. Secara umum perlunya suatu kebijakan dan evaluasi untuk mensinkronkan antara data lapangan dan suatu kebijakan, misalnya dengan paket kebijakan untuk mensinkronkan peraturan-peraturan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan.
3. Perlunya pengawasan yang lebih intensif dan bersinergi antar Perum BULOG dan pihak-pihak yang terkait terhadap pelaksanaan pembagian RASTA, agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembagian RASTA oleh oknum-oknum yang terlibat dalam pendistribusian RASTA.